

**PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

Wirda Garizahaq
garizahaqw@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, KDRT.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu

perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan untuk menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur’an melaksanakan perkawinan.² Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32, artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pengertian perkawinan “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhana Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting, membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa perkawinan ialah akad, atau *mittsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung,1994, hlm.374.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2011,hlm. 43.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.15.

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Perkawinan adalah merupakan perpaduan dua insan, dalam suatu ikatan untuk menjalani hidup bersama. Dan ketika dalam menjalani samudra kehidupan tidaklah akan pernah berjalan mulus, seperti apa yang ada di dalam angan. Sehingga perceraian tak jarang menjadi jalan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

Perceraian secara bahasa berarti cerai atau pisah. Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan.

Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan suami istri, yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan.⁵

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut *talak* atau *furqah*, talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul.⁶ Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh para ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami isteri. Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib.

⁴Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya Arkola, Surabaya, 1997, hlm.76.

⁵Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, 2008, hlm 7.

⁶ Siti nur azizah, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pdf>, diakses pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 pukul 13.00 WIB.

Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing-masing individu. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan mengenai pengertian perceraian secara terperinci. Mengenai perceraian diatur dalam Pasal 28 sampai 41 UU Nomor. 1 Tahun 1974. Soebakti memberikan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi:⁷

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Ta'rif (pengertian) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizant untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸

Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara', nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm.55.

⁸ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm 44-47.

menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwiwin(mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti aqad, dan secara majaziberarti bersenggama.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut :⁹

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

3) Sebagai suami isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu

⁹ Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jay, Jakarta, 2005, hlm 44-47.

perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting..

2. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹⁰

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.¹¹

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad, SAW.¹² Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (*aqad*), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan

¹⁰ Rifyal Ka’bah, *Permasalahan perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹¹ Mohammad daud Ali, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 hlm. 27.

¹² Hadist Nabi, Saw, yang artinya “ *Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Saw, “Wahai Rasulullah, saya sedang mengandung anak ini, air susuku diminumnya, dan dibalikku tempat kumpulnya (bersamaku) ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah bersabda “Kamu lebih berhak memeliharanya, selama kamu tidak menikah”* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim mensahihnya).

lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “*ruju*”. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusannya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.¹³

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian, Atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

¹³ Zainnudin Ali, *Loc.Cit*

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu :

- a. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam ;

(Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975)

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “syiqaq” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi :

“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan isteri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga isterinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi”.

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :¹⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.

¹⁴ *Ibid*

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penembahan sebagai berikut :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
- c. ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan jugadiatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama

Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.

Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang

dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sehingga suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya.

Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu :

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
- b. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
- c. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

PENUTUP

Dapat penulis simpulkan, bahwa akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir serta perceraian juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat menimpa pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang masih dalam taraf proses peradilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.

Hakim diberikan kewenangan untuk mencabut hak perwalian orang tua berdasarkan hal-hal yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, yakni

apabila salah seorang atau kedua orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan /atau berkelakuan buruk sekali. Hal ini juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2011.

Mohammad daud Ali, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.*

Rifyal Ka’bah, *Permasalahan perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya Arkola, Surabaya, 1997.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994.

Siti nur azizah, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pdf>, diakses pada hari Jum’at tanggal 10 April 2015 pukul 13.00 WIB.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jay, Jakarta, 2005.